

Analisis Putusan Pn Nomor 710/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Tim Tentang Pertanggungjawaban Hutang Bersama Suami Istri Pasca Perceraian

Iqbal Syarifudin Noor¹ dan Heppy Hyma Puspytasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, iqbal.22178@mhs.unesa.ac.id](mailto:iqbal.22178@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, heppypuspytasari@unesa.ac.id](mailto:heppypuspytasari@unesa.ac.id)

Abstrak

Divorce produces legal consequences not only upon marital status, but also upon joint marital property. In the decision of the East Jakarta District Court Number 710/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, the Panel of Judges rejected the joint marital property still under credit as it is contrary to Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, and ruled that the credit debt must be settled beforehand as it constitutes part of the joint marital property pursuant to Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law. However, the Panel of Judges refused to devide the credit debt. This study aims to analyze the legal basis of the Panles Judges' considerations in applying Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law and the legal consequences arising thereform. This study employs a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the credit debt or liabilities should have been divided in the same manner as assets, as it constitutes an integral part of the joint marital property. Supreme Court Jurisprudence Number 1904K/Pdt/2007 affirms that debt incurred during marriage constitute joint marital property, and Supreme Court Decision Number 1636K/Pdt/2018 established a precedent in which the Panel of Judges divided joint marital property in the form of liabilities. The refusal to devide the credit debt in the Decision of the East Jakarta District Court Number 710/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim has caused the parties to fail in obtaining legal certainty with respect to the division of the credit debt.

Kata kunci: Marital Property, Divorce, Credit Debt

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah antara pihak pria dan pihak wanita sama – sama memiliki ikatan secara lahir – batin dan bertujuan membentuk atau membina kehidupan keluarga yang bahagia abadi serta mendapat pengakuan secara sah dari pemerintah atau perundang –

undangan negara.(Farid and Suhessyani 2022) Oleh karena itu, tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan yang mengatakan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Perkawinan tidak hanya semata – mata bertujuan untuk membentuk rumah tangga saja melainkan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan juga akan terjadi suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum.(Jahwa et al. 2024)

Perkawinan yang terjadi antara suami dan istri tidak hanya melahirkan suatu hubungan hukum diantara mereka, melainkan dengan adanya perkawinan juga melahirkan hubungan hukum terhadap anak dan juga pihak ketiga. Oleh karenanya, perkawinan menjadi dasar lahirnya berbagai konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri yang terikat perkawinan selama perkawinan berlangsung. Bahkan konsekuensi hukum akan terus berlanjut setelah berakhirnya perkawinan, baik itu berakhir karena perceraian maupun berakhir karena kematian.

Salah satu hubungan hukum yang terjadi selama perkawinan yaitu hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No 1/1974 harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, sehingga utang-utang yang timbul setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.(Yustika Putri, Djatmika, and Puspitawati 2018) Dengan demikian, sejak terjadinya suatu perkawinan, sejak saat itu juga harta yang

diperoleh menjadi satu kesatuan antara suami dan istri kecuali terdapat pemisahan harta yang telah disepakati oleh suami istri, dibuat secara tertulis dan dicatatkan terhadap pihak yang berwenang serta mendapatkan pengesahan. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, apabila pasangan suami istri ingin membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Perkawinan yang sah akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.(Inayatillah, Dewi Judiasih, and Afriana 2018)

Dalam hal berumah tangga, banyak berbagai jenis harta bersama yang diperoleh hingga tata cara pembayarannya. Salah satu tata cara pembayaran pembelian harta bersama dapat melalui hutang kredit. Tujuan dilakukannya pembelian harta bersama dengan hutang kredit agar pasangan suami dan istri beserta keluarganya tetap bisa mempergunakan secepatnya harta bersama yang dibutuhkan atau diinginkannya tersebut tanpa menunggu waktu terlalu lama untuk mempergunakannya. Dengan dilakukannya pembayaran hutang kredit, maka rumah tapak maupun apartemen yang mereka tinggali bersama keluarganya masih memiliki sebuah kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak perbankan hingga lunas sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan jangka waktu yang telah dipilih dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Hal ini menyebabkan hak atas kepemilikan rumah maupun apartemen tersebut belum bisa dikatakan milik suami istri sepenuhnya, karena masih ditangguhkan hingga hutang kredit kepada pihak perbankan tersebut lunas.

Salah satu permasalahan yang timbul terhadap pembayaran dengan hutang kredit ialah ketika pasangan suami dan istri tersebut terjadi proses perceraian, sementara hutang kredit tersebut masih belum sepenuhnya lunas sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Hak dan kewajiban yang setara diantara suami dan istri menimbulkan adanya tanggung jawab yang sama terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri.(Inayatillah et al. 2018) Dengan demikian, meskipun terjadi perceraian maka mantan suami dan mantan istri tetap memiliki kewajiban pembayaran sisa hutang kredit tersebut hingga seluruh hutang – hutangnya lunas.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri sehingga diantara mereka sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Dengan kondisi seperti ini, perceraian tidak hanya menyangkut pemisahan hubungan emosional dan pemisahan status perkawinan, tetapi juga menyangkut pembagian tanggung jawab antara mantan suami dan mantan istri. Sehingga para pihak (mantan suami dan mantan istri) tidak lari dari tanggung jawab ataupun terjadi ketegangan masalah pembagian tanggung jawab tersebut.

Ketika perceraian telah diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui proses pengadilan, tidak jarang timbul proses hukum lainnya yaitu penyelesaian harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang telah diperoleh pasangan suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung. Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan mengatakan “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*” Pasal 35 ayat (1) memang tidak dijelaskan apa saja yang termasuk harta bersama apakah hanya keuntungan – keuntungan yang di dapat selama perkawinan atau juga termasuk hutang – hutang yang dibuat selama perkawinan. Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti setiap

pasangan pernah melakukan utang atau pinjaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan keluarga sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan, sehingga hal ini lah yang mendorong pasangan suami istri sering kali melakukan pinjaman-pinjaman guna memenuhi kebutuhan dimaksud. Dari sini, masing-masing (suami-istri) memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang seimbang. Dimana hak terkait dengan aktiva sementara kewajiban terkait dengan pasiva (utang).(Syaerozi 2022) Jadi, istilah “harta benda” inilah yang di dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 1/1974 yang ditafsirkan oleh banyak pihak bila harta benda yang masuk dalam harta bersama dapat termasuk

1. Harta tidak bergerak (rumah, apartemen, tanah);
2. Harta bergerak (mobil, motor, hingga kepemilikan saham);
3. Piutang selama perkawinan yang dapat ditagih;
4. Hutang selama perkawinan.(Akbar 2023)

Permasalahan hukum terkait penyelesaian sengketa gugatan harta bersama semakin kompleks dengan adanya sistem pembayaran melalui kredit, tentu penyelesaian hukum di pengadilan mengenai gugatan harta bersama juga tidak terlepas dari masalah hutang kredit. Di satu sisi Majelis Hakim harus melindungi hak dari para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang sedang bersengketa namun di sisi yang lain Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan dari pihak ketiga yaitu perbankan yang memiliki hubungan hukum dengan objek dan para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang sedang bersengketa.

Dalam praktik di pengadilan, terdapat kecenderungan Majelis Hakim menolak gugatan harta bersama yang masih dalam masa kredit. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum SEMA No 3/2018 yang mengatakan “*gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua*

dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Penolakan tersebut karena objek yang menjadi sengketa belum menjadi hak milik oleh para pihak (suami istri) ketika selama perkawinan berlangsung dan masih terikat perjanjian kredit dengan pihak perbankan. Para pihak hanya dapat mengajukan gugatan pembagian setelah objek bebas dari jaminan kredit.(Tri pertiwi 2025) Namun penolakan dari Majelis Hakim terhadap objek harta bersama yang masih kredit seringkali tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang komprehensif mengenai kedudukan kewajiban yang melekat pada objek tersebut. Akibatnya, meskipun objek gugatan harta bersama yang masih dalam masa kredit ditolak, kewajiban pembayaran sisa hutang kredit tetap berjalan tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian mengenai bagian hutang kredit masing - masing mantan suami dan mantan istri untuk melunasi sisa hutang kredit tersebut.

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. Dalam perkara tersebut, pasangan suami dan istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta bersama yang diperoleh melalui pembelian salah satunya yaitu objek berupa apartemen. Apartemen tersebut dilakukan pembelian oleh suami istri selama perkawinan dengan sistem pembayaran kredit dari pihak bank. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika kredit apartemen tersebut belum sepenuhnya lunas sesuai yang telah disepakatinya dengan pihak ketiga yaitu bank, pasangan suami dan istri tersebut terjadi proses hukum berupa perceraian. Setelah proses hukum berupa perceraian, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama. Dalam Gugatannya, Penggugat menginginkan sepenuhnya salah satu objek harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu sebuah apartemen dan Penggugat sanggup untuk membayar sisa angsuran kredit tersebut hingga lunas. Dalam jawaban atas gugatan, Tergugat menolak jika salah satu objek harta bersama

berupa apartemen tersebut dijadikan objek sengketa, karena apartemen tersebut merupakan harta bersama yang tidak dapat dimiliki oleh salah satu pihak saja selain itu salah satu objek berupa apartemen tersebut juga masih dalam masa kredit, justru yang seharusnya menjadi objek sengketa harta bersama yaitu hutang kredit yang masih tersisa. Selain itu dalam Jawaban atas gugatan tersebut, Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim bahwasanya Gugatan mengenai harta bersama berupa salah satu objek apartemen tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan SEMA No 3/2018. Dalam Rekovensasi atau Gugatan balik, Tergugat menginginkan agar harta bersama berupa hutang kredit tersebut dibagi sama rata antara mantan suami dan mantan istri sebesar 50% (lima puluh persen) dengan dasar hukum Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan harta bersama yaitu baik itu yang berupa aktiva harta bergerak atau tidak bergerak (bernilai) maupun pasiva (kewajiban/hutang) adalah harta bersama. Selain itu dalam Rekovensasi Tergugat melalui kuasa hukumnya juga menyertakan jika terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1904 K/Pdt/2007 tertanggal 16 September 2008, menegaskan: *“Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami istri”*. Dalam putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. tersebut, Majelis Hakim menolak salah satu objek harta bersama berupa apartemen. Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengapa menolak salah satu objek harta bersama berupa apartemen yang masih dalam masa kredit, yaitu karena objek tersebut masih menjadi milik pihak ketiga yaitu pihak bank karena merupakan jaminan kredit jadi belum dapat dibagi secara hukum sehingga objek tersebut belum menjadi hak milik para pihak dan harus diselesaikan terlebih dahulu sisa angsuran kredit tersebut. Dalam hal pembagian sisa hutang kredit mengenai pembagian hutang sebesar 50% (lima puluh persen) yang diinginkan oleh Tergugat dalam Gugatan Rekovensasi, dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga menolak pembagian sisa

hutang kredit, padahal sisa hutang kredit juga termasuk harta bersama para pihak selama perkawinan berlangsung. Dalam pertimbangannya dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak menjelaskan secara kompleks dalam pertimbangannya mengapa menolak pembagian sisa hutang kredit yang belum lunas. Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya meminta agar para pihak menyelesaikan hutangnya sendiri.(Mahkamah 2024) Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara harta bersama berupa sisa hutang kredit pembelian objek harta bersama berupa apartemen dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Pertama, apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. mengenai harta bersama. Kedua, apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. mengenai harta bersama.

Dua rumusan masalah tersebut disusun dengan merujuk pada tiga penelitian terdahulu. Pertama, dilakukan oleh Bhima Dewangka Putrasetya yang berjudul Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.(Putrasetya 2022) Penelitian tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab hutang akibat dari harta bersama yang telah ada untuk dijadikan jaminan. berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang tanggung jawab hutang kredit dari harta bersama yang belum menjadi hak milik. Kedua, dilakukan oleh Kin Kaisar Restubumi yang berjudul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hutang yang Timbul Dalam Perkawinan.(Restubumi 2024) Penelitian tersebut menjelaskan tentang menjelaskan mengenai tanggung jawab hutang secara umum selama perkawinan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menjelaskan secara spesifik mengenai tanggung

jawab hutang kredit selama perkawinan. Ketiga, dilakukan oleh Mochammad Mukhtar Ali yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.(Ali 2022) Penelitian tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab hutang apabila harta bersama yang telah ada dijaminakan kepada pihak ketiga. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menjelaskan mengenai tanggung jawab hutang terkait objek yang masih kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. terkait penolakan pembagian sisa hutang kredit dari objek harta bersama, serta menilai kesesuaiannya dalam menerapkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dan Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan Majelis Hakim, terutama dalam konteks tanggung jawab mantan suami dan mantan istri terhadap sisa hutang kredit pasca perceraian.

B. METODE

Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doctrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang – undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.(Armia 2022) Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang – Undangan, diantaranya: Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis permasalahan dari aturan hukum yang menjadi dasar pengaturan mengenai topik tersebut. Peraturan perundang – undangan tersebut diantaranya:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,;
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus dalam penelitiannya yang digunakan peneliti untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Tim. Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.(Muhaimin 2020) Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan menggunakan teknik *Snow Balls Method* (metode bola salju) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian.(Muhaimin 2020) Setelah itu penulis melakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dianalisis secara deskriptif dengan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).(Muhaimin 2020)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. mengenai harta bersama

1.1 Dasar Pertimbangan SEMA 3/2018

Penolakan Majelis Hakim berupa 1 (satu) unit apartemen yang masih dalam masa kredit sebagai objek harta bersama yang belum bisa dibagi pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim telah sesuai dalam mengadili dengan menggunakan ketentuan yang berlaku yaitu SEMA No 3/2018, yang mengatakan *“gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”* Secara hukum peraturan ini berguna untuk melindungi pihak ketiga dalam hal ini pemberi kredit agar debitor selaku penerima kredit dapat melunasi terlebih dahulu hutang kredit (pasiva) yang masih menjadi tanggungan para pihak (mantan suami dan mantan istri). Harta bersama dalam perkawinan tidak hanya tentang kekayaan, hutangpun didalam perkawinan termasuk sebagai harta bersama. Hutang yang didapat selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama – sama oleh suami dan istri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian antara suami istri, yang terhadap harta bersama mereka sedang menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dibagi – bagi.(Marta, Fendri, and Delfiyanti 2024) Dengan demikian, jika terdapat objek sengketa terkait harta bersama yang mana hartanya masih dalam masa kredit maka Majelis Hakim sudah seharusnya untuk menolak objek harta bersama dalam sengketa tersebut, agar para pihak dapat melunasi sisa hutang kredit kepada pihak pemberi kredit.

Penolakan dari Majelis Hakim tidak hanya sebatas agar para pihak (mantan suami dan mantan istri) untuk melunasi sisa hutang kredit, tetapi lebih daripada itu. Dengan ditolaknya harta bersama yang masih dalam masa kredit agar para pihak (mantan suami dan mantan istri) tidak wanprestasi kepada pihak ketiga selaku pemberi kredit. Karena kewajiban (pasiva) berupa pelunasan hutang kredit merupakan tanggung jawab bersama sewaktu perkawinan yang artinya mantan suami dan mantan istri memiliki kewajiban yang sama dan harta bersama berupa 1 (satu) unit apartemen di kawasan Jakarta Pusat juga menjadi jaminan dari pihak bank selaku pemberi kredit. Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan barang – barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitor) cidera janji dengan tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.(Marta et al. 2024)

1.2 Pertanggungjawaban hutang bersama

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim Penggugat abai terhadap kewajiban (pasiva) terkait hutang kredit yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama meskipun perkawinannya telah diputus pengadilan karena perceraian. Padahal para pihak sewaktu dalam masa perkawinan sepakat untuk membeli sebuah objek harta bersama berupa 1 (satu) unit apartemen menggunakan skema pembayaran kredit. Jadi, meskipun telah terjadi perceraian, maka para pihak (mantan suami dan mantan istri) tidak serta merta lepas dari tanggung jawab kepada pihak ketiga selaku pemberi kredit. Mantan suami dan mantan istri seharusnya mempunyai kewajiban yang sama untuk menjalankan prestasinya. Pasal 1313 KUHPdata mengatakan “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*” Selanjutnya dalam Pasal 1320

KUHPerdata mengatakan “*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Selama perkawinan berlangsung, suami dan istri sepakat untuk membeli objek harta bersama berupa 1 (satu) unit apartemen, dalam pembelian objek harta bersama tersebut, telah memenuhi empat syarat – syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Empat syarat tersebut dibutuhkan untuk menjadikan sebuah perjanjian sah.(Aininda and Ali 2025) Artinya kewajiban – kewajiban yang timbul tidak dibebankan hanya kepada salah satu pihak melainkan beban ditanggung bersama meskipun suami dan istri perkawinannya telah diputus pengadilan karena perceraian. Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan memang tidak menjelaskan terkait kewajiban – kewajiban yang timbul selama perkawinan. Pasal tersebut hanya mengatakan “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*” Tetapi dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa kewajiban – kewajiban (pasiva) atau hutang bersama yang timbul tetap menjadi tanggung jawab bersama sekalipun para pihak (suami dan istri) masih dalam tahap proses perceraian. Yang dimaksud dengan hutang bersama tentu saja hutang yang terjadi selama perkawinan atas dasar kesepakatan bersama. Jika suami dan istri sepakat melakukan sebuah hutang misalnya dalam pinjaman modal ke bank, kredit rumah, cicil mobil dan lain – lain maka keduanya wajib bahu – membahu membayar hutang tersebut.(teams aja 2021)

Tanggung jawab hutang bersama juga dikatakan dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan. Pada Pasal 24 ayat (2) dalam

penjelasannya dikatakan : *“Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami – istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban suami – istri itu terhadap anak – anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami – istri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.”* Dalam penjelasan tersebut sudah jelas bahwasanya ketika suami dan istri sepakat untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembelian objek harta bersama menggunakan skema pembayaran kredit, maka suami dan istri memiliki kewajiban yang seimbang untuk melunasi kredit tersebut bahkan sekalipun ketika pembayaran kredit belum sepenuhnya lunas tetapi suami dan istri tersebut sedang melakukan persidangan di pengadilan dalam hal terjadi proses perceraian.

1.3 Dasar pertimbangan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan, maksud dari Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang terdapat kata *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan”* harus ditafsirkan secara komprehensif, artinya perkawinan dalam rangka membentuk sebuah rumah tangga bukan hanya mencakup aktiva atau objek benda yang telah menjadi hak milik pasangan suami dan istri, tetapi juga pasiva atau kewajiban yang harus dikeluarkan untuk keperluan – keperluan terhadap kebutuhan dan/atau keinginan dalam rumah tangga. Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti setiap pasangan pernah melakukan utang atau pinjaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan keluarga sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan, sehingga hal ini lah

yang mendorong pasangan suami istri sering kali melakukan pinjaman-pinjaman guna memenuhi kebutuhan dimaksud. Dari sini, masing-masing (suami-istri) memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang seimbang. Dimana hak terkait dengan aktiva sementara kewajiban terkait dengan pasiva (utang).(Syaerozi 2022) Jadi, istilah “harta benda” inilah yang di dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 1/1974 yang ditafsirkan oleh banyak pihak bila harta benda yang masuk dalam harta bersama dapat termasuk

1. Harta tidak bergerak (rumah, apartemen, tanah);
2. Harta bergerak (mobil, motor, hingga kepemilikan saham);
3. Piutang selama perkawinan yang dapat ditagih;
4. Hutang selama perkawinan.(Akbar 2023)

Majelis Hakim memang dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa semua aktiva maupun pasiva selama perkawinan berlangsung yang menghasilkan hal tersebut sampai dengan lahirnya akte perceraian menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi, Majelis Hakim menolak untuk membagi harta bersama berupa hutang kredit (pasiva). Padahal terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 1636 K/PDT/2018. Sebagai Yurisprudensi yang seharusnya perlu untuk menjadi pertimbangan yang mana Majelis Hakim membagi dengan porsi yang sama rata sebesar 50% harta bersama berupa aktiva dan pasiva. Dalam putusan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim membagi pasiva sebesar 50% agar para pihak (mantan suami dan mantan istri) tidak menunda kewajibannya untuk melunasi hutang – hutang yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga. Sehingga, dengan dilakukan pembagian hutang oleh Majelis Hakim maka mantan suami dan mantan istri memiliki kepastian hukum terkait kewajiban untuk melunasi hutang selama perkawinan.

2. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. mengenai harta bersama

Dengan adanya penolakan dari Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim, para pihak (mantan suami dan mantan istri) tidak mendapatkan kepastian hukum terkait pembagian hutang yang harus dibayar oleh mantan suami dan mantan istri dalam penyelesaian hutang kredit sebagai harta bersama atas suatu objek berupa 1 (satu) unit apartemen. Dengan tidak adanya putusan terkait pembagian hutang kredit sebagai harta bersama, maka tidak menutup kemungkinan para pihak (mantan suami dan mantan istri) akan tetap berkonflik di luar pengadilan terkait pembagian hutang kredit.

2.1 Kerugian bagi pihak yang bersengketa

Hutang dalam perkawinan adalah didasarkan hutang yang terjadi semata – mata adalah untuk keperluan bersama. Terjadinya hutang – hutang dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama, karena hutang – hutang dalam perkawinan adalah hutang – hutang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama.(pratama 2020) Tanpa adanya putusan mengenai pembagian sisa hutang kredit dari Majelis Hakim, maka tidak ada kewajiban hukum yang mengikat salah satu pihak untuk penentuan pembagian sisa hutang kredit. Bahwa kondisi ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama dari hukum yaitu memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum mengenai hak dan kewajiban.

Penolakan pembagian sisa hutang kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim akan merugikan mantan suami. Dalam

kondisi tidak adanya kepastian hukum tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan pertama adalah salah satu pihak (mantan suami) tetap membayar seluruh sisa hutang kredit apartemen karena merasa mempunyai tanggung jawab kepada pihak ketiga selaku pemberi kredit. Dalam kondisi seperti ini mantan suami menanggung hutang kredit sendiri yang seharusnya hutang kredit (pasiva) tersebut ditanggung bersama. Namun, ketika objek tersebut lunas dan dilakukan pembagian maka mantan istri tetap mendapatkan hak objek apartemen, karena objek tersebut merupakan harta bersama. Sehingga tidak adil bagi mantan suami terkait pembagian harta bersama tersebut.
2. Kemungkinan kedua adalah tidak ada satupun pihak yang bersedia membayar sisa hutang kredit apartemen karena merasa hutang kredit tersebut merupakan kewajiban bersama namun tidak mendapatkan kepastian hukum dari Majelis Hakim berupa pembagian sisa hutang kredit. Sehingga, kemungkinan besar mantan suami juga merasa keberatan jika harus membayar hutang kredit dengan sendirinya alhasil mantan suami juga tidak menutup kemungkinan untuk tidak melanjutkan hutang kredit. Padahal apabila ketika hutang kredit berupa 1 (satu) unit apartemen di kawasan Jakarta Pusat dilakukan pembagian oleh Majelis Hakim, maka para pihak (mantan suami dan mantan istri) mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pihak – pihak yang bersengketa.

2.2 Kerugian bagi pihak ketiga

Apabila para pihak (mantan suami dan mantan istri) tidak melakukan pembayaran sisa hutang kredit maka akan menyebabkan wanprestasi atau ingkar

janji kepada pihak ketiga selaku pemberi kredit. Apabila terjadi wanprestasi maka objek harta bersama berupa 1 (satu) unit apartemen di kawasan Jakarta Pusat yang menjadi jaminan kredit akan disita oleh bank selaku pemberi kredit. Padahal kewajiban melunasi hutang kredit telah mengikat kepada suami istri dan pihak ketiga selaku perbankan, karena pihak – pihak tersebut telah sepakat mengenai isi dari perjanjiannya terkait pembelian berupa 1 (satu) unit apartemen.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi (tegen prestatie), oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank kreditur dan nasabah debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.(Afhami 2019) Sehingga, perjanjian tersebut berlaku selayaknya Undang – Undang. Pasal 1338 KUHPdata mengatakan *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Kewajiban – kewajiban (pasiva) yang dilakukan oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung termasuk pelunasan hutang kredit berupa 1 (satu) unit apartemen merupakan bagian dari harta bersama yang harus ditanggung bersama, sekalipun suami dan istri tersebut pernikahannya telah putus karena perceraian. Hal tersebut sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan mengatakan *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”* Pertanggungjawaban terkait pelunasan hutang kredit dilakukan bersama – sama lantaran selama perkawinan berlangsung tidak ada perjanjian pisah harta yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam

ikatan perkawinan. Sehingga harta bersama harus dibagi secara rata. Harta bersama tersebut mencakup aktiva dan pasiva, salah satunya terkait hutang kredit.

2.3 Akibat hukum tidak adanya perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sebenarnya cukup penting dalam sebuah perkawinan meskipun perjanjian perkawinan masih dinilai tabu oleh masyarakat. Sebetulnya dengan adanya perjanjian perkawinan, maka dapat memberikan batas perlindungan kepada suami dan istri selama perkawinan hingga ketika perkawinan tersebut berakhir salah satunya karena perceraian. Membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan – keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak.(Abjul 2017) Didalam perjanjian perkawinan ada berbagai hal yang dapat dilakukan perjanjian oleh suami dan istri, salah satunya terkait harta dalam perkawinan atau biasa disebut harta bersama. Singkatnya, manfaat dari perjanjian pranikah adalah untuk memisahkan harta, utang, dan melindungi kepentingan istri juga suami. Perihal diperlukan atau tidaknya perjanjian pranikah bergantung pada keputusan dan kondisi pasangan.(Tim Hukumonline 2024)

Perjanjian perkawinan terkait harta bersama merupakan suatu hal yang cukup penting, karena didalam harta bersama terdapat aktiva dan pasiva. Dalam hal menjalankan sebuah perkawinan, tidak menutup kemungkinan suami dan istri mempunyai pasiva terhadap pihak ketiga. Apabila pasiva tersebut memiliki nilai yang signifikan dan tidak ada perjanjian perkawinan, maka yang menjadi kekhawatiran ialah apabila ketika suami dan istri tersebut bercerai namun salah satu pihak abai terhadap tanggung jawab berupa pasiva kepada pihak ketiga. Alhasil tidak menutup kemungkinan hanya salah satu pihak saja yang akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau bahkan tidak ada yang bertanggung

jawab sama sekali karena merasa yang memiliki hutang hanya salah satu pihak saja. Padahal dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan mengatakan *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”* Sehingga apabila suami dan istri tersebut sebelumnya tidak melakukan perjanjian perkawinan salah satunya terkait harta, maka tanggung jawab kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab bersama tanpa terkecuali. Berbeda halnya apabila suami dan istri tersebut melakukan perjanjian perkawinan terkait harta bersama baik itu dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, maka tanggung jawab kepada pihak ketiga bisa menjadi tanggung jawab masing – masing pihak baik itu suami ataupun istri. Sehingga perbuatan hukum seperti adanya hutang kepada pihak ketiga, maka akan menjadi tanggung jawab individu pasangan.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis maka, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. Majelis Hakim telah mengemukakan bahwa pasiva merupakan bagian dari harta bersama. Namun, dalam perkara ini Majelis Hakim menolak gugatan rekovensensi dari Tergugat. Seharusnya dalam perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. Majelis Hakim membagi hutang kredit (pasiva) selayaknya aktiva. Karena aktiva dan pasiva merupakan bagian dari harta bersama. Hal tersebut juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1904 K/Pdt/2007 tertanggal 16 September 2008, menegaskan: *“Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami istri”* dan putusan mengenai gugatan harta bersama yang

serupa yaitu putusan MA No. 1636 K/PDT/2018. Yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim membagi hutang – hutang selama perkawinan (pasiva).

2. Sementara itu, penolakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim. terkait rekovensensi dari mantan suami selaku Tergugat agar harta bersama (pasiva) berupa pelunasan sisa hutang kredit dilakukan pembagian terhadap mantan suami dan mantan istri akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mantan suami dan mantan istri terkait tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis pada penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam memutus perkara sejenis terkait perkara harta bersama yang masih dalam masa kredit, seharusnya tidak hanya mengacu pada objek harta kreditnya, tetapi juga harus mempertimbangkan terkait hutang kredit yang termasuk dalam kategori harta bersama. Sehingga pembagian harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tidak hanya aktiva melainkan juga pasiva.

2. Bagi Tergugat

Tergugat masih memiliki ruang hukum yang dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan baru yang objeknya secara spesifik terkait pasiva pembagian sisa hutang kredit.

3. Bagi Penggugat dan Tergugat

Permasalahan terkait pembagian sisa hutang kredit dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah atau non litigasi agar lebih efisien. Mengingat, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

4. Bagi Masyarakat

Kepada pasangan suami istri yang selama perkawinan tidak ada perjanjian pisah harta, ketika terjadi perceraian tetapi masih memiliki hutang kepada pihak ketiga maka wajib ditanggung bersama.

REFERENSI

Buku

Afhami, H. Sahal. 2019. *Hukum Perjanjian Kredit : Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Pertama. Sleman: Phoenix Publisher.

Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. 1st ed. edited by C. Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. pertama. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

Abjul, Asrin R. 2017. "Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Administratum* V(2):53–60.

Aininda, Putri, and Muh Ali. 2025. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Benda Virtual Game Online Pada Media Sosial X." *Indonesian Journal Of Contemporary Law* 2:1–24.

Farid, Achmad, and Anggrita Esthi Suhessyani. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian

Kawin.” *Jurnal Judiciary* 11(1):1–34.

Inayatillah, Revi, Sonny Dewi Judiasih, and Anita Afriana. 2018. “Pertanggungjawaban Suami Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin.” *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1(69):188–203.

Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. 2024. “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(1):1692–1705.

Marta, Rice, Azmi Fendri, and Delfiyanti. 2024. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB).” *Unes Journal of Swara Justisia* 8(3):558–70.

pratama, sesa satria. 2020. “Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn).” *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* 1–15.

Syaerozi, Ahmad. 2022. “Penyelesai Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan (Studi Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel).” *Al-Rasyad* I(3):1–25.

Tri pertiwi, Kunti. 2025. “Problematika Dan Solusi Hukum Terhadap Harta Gono-Gini Yang Masih Berstatus Kredit.” *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Hukum* 5(1):72–93.

Yustika Putri, Priesty, Prija Djatmika, and Dhiana Puspitawati. 2018. “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Magister Kenotariatan, Pacasarjana Universitas Brawijaya Malang* 26(1):95–117.

Skripsi

Ali, Mochammad Mukhtar. 2022. “Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.

Putrasetya, Bhima Dewangka. 2022. “Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Restubumi, Kin Kaisar. 2024. “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hutang Yang Timbul Dalam Perkawinan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1975/Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Mahkamah, Direktori Putusan. 2024. *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1904 K/Pdt/2007.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1636 K/PDT/2018.

Website

Akbar, Muh. Aidil. 2023. “Apakah Hutang Termasuk Harta Gono Gini ?” *Legal Keluarga*. Retrieved January 8, 2026 (<https://www.legalkeluarga.id/apakah-hutang-termasuk-harta-gono-gini/>).

teams aja. 2021. “Bagaimana Tanggung Jawab Hutang Dalam Perkawinan Setelah Cerai?” *Kantorpengacara.Co*. Retrieved July 4, 2026 (<https://kantorpengacara.co/bagaimana-tanggung-jawab-hutang-dalam-perkawinan-setelah-cerai/>).

Tim Hukumonline. 2024. “Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, Dan Dasar Hukum.” *Hukumonline.Com*. Retrieved July 4, 2026 (https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=2&_gl=1*1j1k7a5*_up*MQ..*_ga*MTM0Nzk1MTkwMy4xNzgZMTI4NTkz*_ga_XVDEV3KKL2*czE3ODMxMjg1OTIkbzEkZzAk dDE3ODMxMjg1OTIkajYwJGwwJGgw).